

## Studi Tentang Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Perkawinan Anak

Lia Eka Septi<sup>a,1\*</sup>, Thaufan Abiyuna<sup>b,2</sup>, Afra Shafa Ramadlani<sup>c,3</sup>, Devi Merina Tuz Sa'diyah<sup>d,4</sup>  
<sup>a,b,c,d</sup>Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>1</sup>[lia.eka@fkip.unsika.ac.id](mailto:lia.eka@fkip.unsika.ac.id); <sup>2</sup>[taufan.abiyuna@fkip.unsika.ac.id](mailto:taufan.abiyuna@fkip.unsika.ac.id); <sup>3</sup>[afra.shafa@fkip.unsika.ac.id](mailto:afra.shafa@fkip.unsika.ac.id);  
<sup>4</sup>[devi.merina@fkip.unsika.ac.id](mailto:devi.merina@fkip.unsika.ac.id)  
<sup>\*</sup>[lia.eka@fkip.ac.id](mailto:lia.eka@fkip.ac.id)

Naskah diterima: 29 Maret 2026, direvisi: 10 Maret 2026, disetujui: 31 Maret 2026

### Abstrak

Perkawinan anak masih terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa terhadap praktik perkawinan anak di Dusun Bumirejo, Desa Tapak Siring, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik triangulasi sumber dan teknik, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang Perkawinan, terbatasnya pemahaman terhadap tujuan penetapan batas usia, rendahnya penghargaan terhadap ketentuan hukum, tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, kebiasaan budaya, serta minimnya sosialisasi hukum. Kondisi tersebut berdampak pada masih berlangsungnya praktik perkawinan anak. Disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan memerlukan intervensi edukatif. Disarankan adanya peningkatan sosialisasi hukum, penguatan pendidikan, serta peran aktif orang tua dan tokoh masyarakat dalam mencegah perkawinan anak.

**Kata-kata kunci:** Kesadaran Hukum; Perkawinan Anak; Etnis Jawa; Pendidikan; Budaya

### Abstract

**Title in English.** Child marriage continues to occur despite Law Number 16 of 2019 establishing the minimum marriage age at 19 years. This phenomenon indicates problems related to community legal awareness. This study aims to analyze the factors influencing the low level of legal awareness among Javanese ethnic communities regarding child marriage practices in Bumirejo Hamlet, Tapak Siring Village, West Lampung Regency. This research employed a qualitative approach with a case study strategy. Data were collected through interviews, observation, and documentation using source and technique triangulation, and analyzed through the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that low legal awareness is influenced by limited knowledge of marriage law, insufficient understanding of the purpose of age restrictions, low appreciation of legal provisions, low educational and economic levels, cultural habits, and lack of legal socialization. These conditions contribute to the persistence of child marriage practices. It is concluded that community legal awareness remains low and requires educational intervention. It is recommended to enhance legal socialization, strengthen educational access, and encourage active involvement of parents and community leaders in preventing child marriage.

**Keywords:** Legal Awareness; Child Marriage; Javanese Ethnicity; Education; Culture

## **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang umumnya dijalani oleh orang dewasa yang telah siap secara fisik dan mental serta mampu memikul tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Perkawinan dipahami sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui secara sosial untuk hidup bersama dalam membentuk sebuah keluarga. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Walgito (2000) perkawinan ialah kegiatan yang memiliki tujuan tertentu. Perkawinan juga memiliki pendorong tertentu pula sehingga seseorang melangkah ke jenjang perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pula dipahami faktor-faktor yang mendorong serta melatarbelakangi terjadinya suatu perkawinan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur secara jelas, termasuk aturan tentang batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika seorang pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Penetapan batas usia minimum tersebut pada dasarnya dimaksudkan agar seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan telah memiliki kematangan secara fisik maupun mental. Pemerintah berupaya untuk menjamin keberlangsungan hidup warga negaranya agar menjadi individu yang berguna dan menjadi warga negara yang baik. Pendidikan

Kewarganegaraan berperan untuk menjadikan warga negara yang baik (*good citizenship*) yang tahu akan hak serta kewajibannya dan dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dan fungsi sebagai pendidikan politik, pendidikan nilai dan pendidikan hukum (Maftuh & Sapriya, 2005). Melalui pendidikan hukum, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai peraturan yang berlaku, sehingga mampu menjalani kehidupan secara tertib dan selaras dengan ketentuan hukum, termasuk aturan yang berkaitan dengan. Namun sayangnya meski sudah ada peraturan terkait tentang batas usia perkawinan karena praktik perkawinan di bawah usia 18 tahun masih banyak terjadi. Seperti yang diungkapkan Nour (2009) perkawinan dibawah usia 18 tahun merupakan “praktik diam dan menyebar”. Indonesia masuk di dalam 10 negara dengan angka perkawinan tertinggi di dunia. Perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun mencapai angka 1.220.900 (PUSKAPA, 2020).

Perkawinan anak terjadi karena adanya faktor yang memengaruhi, Di antaranya ideologi patriarki, norma yang diskriminatif gender, pendidikan yang rendah dan ekonomi (Joar, 2015). Selain itu, budaya patriarki yang berkembang menciptakan ketidaksetaraan gender yang menyebabkan rendahnya pendidikan dan kesehatan. Perkawinan anak juga terjadi karena budaya, perjodohan orang tua dan adat (Fatimah, 2016). Faktor lain juga terjadi karena kesadaran dan pemahaman hukum (Ningsih, 2020). Hal serupa juga ditemukan pada penelitian bahwa perkawinan anak di bawah umur yang terjadi disebabkan oleh kesadaran hukumnya yang masih kurang

ini dikarenakan masyarakat belum mengetahui secara pasti mekanisme dan pengaturan baik isi maupun tujuan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan (Solikhah, 2014). Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum menjadi faktor terjadinya perkawinan anak.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab perkawinan anak di atas, hal tersebut berkaitan dengan kesadaran hukum, yaitu pemahaman yang bersumber dari diri individu dalam masyarakat yang memengaruhi berlakunya suatu hukum. Persoalan kesadaran hukum muncul dalam proses penerapan hukum positif yang tertulis. Permasalahan ini terjadi karena pada kenyataannya di masyarakat masih banyak ketentuan hukum yang tidak dipatuhi. Sebagaimana Soekanto (1982) mengungkapkan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan hukum yang diharapkan ada. Oleh karena itu, kesadaran hukum menjadi sangat penting ketika hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dan pelaksanaan hukum sangat dibutuhkan agar tercipta masyarakat yang tertib. Kesadaran hukum memiliki indikator-indikator yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum, yang terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Sehingga suatu kesadaran hukum akan bermakna ketika pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum mengarah pada tingkah laku sesuai dengan hukum. Namun, pada kenyataannya seringkali pelanggaran hukum terjadi di masyarakat dan hal ini tidak memandang etnis. Hal ini pula yang terjadi pada perkawinan anak di mana salah satu faktor penyebabnya adalah masalah pada kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat. Perkawinan anak yang terjadi tidak memandang etnis. Hal ini berdasarkan temuan peneliti di

lokasi penelitian perkawinan anak juga dilakukan oleh etnis Sunda. Demikian juga, perkawinan anak dilakukan oleh etnis Madura dengan persentase 33,87 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017) di Kabupaten Sumenep pada tahun 2016. Selain itu perkawinan anak juga dilakukan oleh etnis Banjar di Kelurahan Raya Belanti Kabupaten Tapin dari 924 pasangan usia subur 90,26 persen perempuan yang menikah dibawah usia 16 tahun (Kartika, 2019).

Fenomena perkawinan anak juga terjadi di Provinsi Lampung. Jika dilihat dari data Susenas 2018, tingkat prevalensi perkawinan anak mencapai persentase 10-15 persen. Kasus perkawinan anak pada tahun 2020 berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mencapai 733 kasus dan 18 kasus di antaranya di daerah Lampung Barat. Demikian juga, perkawinan anak terjadi berdasarkan temuan peneliti di Dusun Bumirejo Desa Tapak Siring, Kabupaten Lampung Barat. Dusun Bumirejo merupakan dusun yang didiami oleh etnis Lampung dan berbagai etnis pendatang, yakni etnis Semendo, Sunda dan Jawa. Namun mayoritas penduduknya di dusun ini adalah etnis Jawa yang bermigrasi sejak tahun 1960an dengan tujuan mencari mata pencaharian dengan berkebun karena kondisi topografis wilayah ini terdiri dari perbukitan dan dataran tinggi. Masyarakat di dusun Bumirejo dapat dikatakan memiliki tingkat ekonomi yang terbilang masih rendah. Sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai petani sayur, petani kopi, buruh harian, dan tukang ojek sayur. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakatnya juga terbilang rendah karena sebagian besar mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dari data yang diperoleh dari Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Dusun Bumirejo

terdapat 13 kasus perkawinan anak. 10 kasus di antaranya adalah etnis Jawa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023.

Perkawinan anak yang terjadi pada masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo secara jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun. Rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat menunjukkan adanya masalah serius dalam pemahaman dan penerapan hukum perkawinan. Hal ini tentu amat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan dan meminimalkan perkawinan anak.

## **Metode**

Penelitian kualitatif menggunakan strategi penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi atau gejala tertentu (Arikunto, 1989). Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Bumirejo, Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat dengan fokus penelitian pada faktor kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa terhadap perkawinan anak. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, dan peristiwa dan dokumen. Informan utama dalam penelitian ini yakni anak yang melakukan perkawinan. Informan pendukung yakni orangtua dari anak yang melakukan perkawinan anak dan tokoh masyarakat yakni pemuka agama berjumlah 1 orang dan petugas pencatat nikah berjumlah 1. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan anak yang melakukan perkawinan anak, orang tua dari anak yang melakukan

perkawinan anak, tokoh masyarakat (pemuka agama dan petugas pencatat nikah), observasi serta dokumen. Untuk validitas data, digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles & Huberman, 1984) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dalam membahas kesadaran hukum, tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang berperan dalam membentuk dan memengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo, Desa Tapak Siring, meliputi beberapa aspek yang saling berkaitan.

### **a. Pengetahuan Hukum**

Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan diundangkan dianggap telah berlaku secara umum serta diketahui oleh masyarakat luas. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kelompok masyarakat tertentu yang belum mengetahui atau kurang memahami ketentuan hukum yang secara khusus mengatur kehidupan mereka. Hal tersebut juga terjadi pada pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan secara yuridis telah sah dan berlaku, serta secara normatif diasumsikan telah diketahui oleh masyarakat, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan hasil temuan penelitian, masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo sebagian masih belum mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sementara itu,

masyarakat yang telah mengetahui keberadaan undang-undang tersebut umumnya belum mampu menyebutkan atau menjelaskan secara spesifik ketentuan hukum yang dimaksud. Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian informan tidak mengetahui adanya ketentuan hukum mengenai Undang-Undang Perkawinan, sementara sebagian lainnya mengetahui keberadaannya, namun tidak mampu menyebutkan secara spesifik peraturan yang dimaksud. Selain itu, informan juga memiliki keterbatasan pengetahuan terkait syarat-syarat perkawinan, yang umumnya hanya dipahami sebatas persyaratan administratif. Hal tersebut mencakup kurangnya pemahaman mengenai batas usia minimal perkawinan sebagai salah satu syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagian informan mengetahui bahwa perkawinan harus dilangsungkan di atas usia yang ditetapkan oleh undang-undang, namun sebagian lainnya beranggapan bahwa tidak terdapat batasan usia dalam melangsungkan perkawinan. Pengetahuan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendidikan informan tergolong rendah, dengan rata-rata hanya menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah pertama. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut disebabkan oleh keterbatasan ekonomi serta keengganan

informan untuk membebani orang tua. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai perkawinan anak turut berkontribusi terhadap rendahnya pengetahuan masyarakat terkait ketentuan hukum perkawinan.

b. Pengakuan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan hukum menunjukkan adanya pengetahuan mengenai isi dan tujuan dari peraturan hukum yang berlaku. Namun demikian, pemahaman terhadap aturan hukum tidak serta-merta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, meskipun pada kondisi tertentu masyarakat yang mengakui keberadaan hukum cenderung untuk mematuhi. Dengan demikian, pengetahuan dan pengakuan terhadap ketentuan hukum belum cukup untuk memastikan kepatuhan, termasuk dalam konteks pengakuan terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, faktor lain yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo adalah kurangnya pemahaman terhadap tujuan pembentukan Undang-Undang Perkawinan, khususnya terkait penetapan batas usia minimal perkawinan. Sebagian masyarakat belum memahami tujuan tersebut, sementara sebagian lainnya mengetahui bahwa undang-undang dimaksudkan untuk mencegah perkawinan anak, tetapi tetap beranggapan bahwa perkawinan anak diperbolehkan selama dilakukan tanpa unsur paksaan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman keliru di masyarakat bahwa perkawinan anak masih dianggap sah dan diperbolehkan.

c. Penghargaan Terhadap Ketentuan Hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum mencerminkan respons masyarakat terhadap sejauh mana suatu aturan hukum diterima dan diinternalisasi. Dalam praktiknya, masyarakat dapat menolak maupun menaati hukum, bergantung pada sejauh mana ketentuan tersebut dianggap mampu menjamin pemenuhan kepentingan sosial. Hal serupa juga terjadi pada penerapan ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Dusun Bumirejo. Berdasarkan temuan lapangan, faktor lain yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo terkait perkawinan anak adalah rendahnya penghargaan terhadap ketentuan hukum perkawinan. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa perkawinan anak tidak melanggar hak asasi manusia, bahkan sebagian orang tua justru mendukung praktik tersebut. Selain itu, meskipun mengetahui adanya pengaturan hukum mengenai perkawinan, masyarakat masih tetap melakukan perkawinan anak karena dianggap sebagai hal yang wajar dan bernilai positif, terutama sebagai upaya untuk mencegah perilaku yang dianggap tidak diinginkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghargaan masyarakat terhadap ketentuan hukum perkawinan di Dusun Bumirejo cenderung rendah, yang tercermin dari sikap penolakan secara implisit terhadap aturan tersebut. Praktik perkawinan anak dipertahankan karena telah menjadi kebiasaan serta dianggap sejalan dengan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat setempat. Selain itu, hasil observasi penelitian juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak tidak hanya dilakukan oleh masyarakat etnis Jawa, tetapi juga oleh masyarakat etnis Sunda yang bermukim di dusun tersebut.

Dalam hal kasus perkawinan anak yang terjadi di Dusun Bumirejo, dapat dikatakan rendah. Hal tersebut dapat ditinjau melalui indikator-indikator kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, serta pola perilaku hukum.

Tabel 1. Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat Etnis Jawa Dusun Bumirejo

Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Sikap Hukum	Pola Perilaku Hukum
Sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya UU Perkawinan	Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap tujuan dari pembentukan Undang-Undang Perkawinan	Masyarakat memandang bahwa perkawinan anak merupakan bagian dari kebiasaan etnis Jawa yang berkembang di dusun tersebut	Masyarakat tidak mengurus dokumen yang menjadi persyaratan pendaftaran perkawinan di KUA setempat karena perkawinan dilakukan secara agama atau siri.
Masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai syarat-syarat perkawinan, sehingga pemahaman yang	Sebagian masyarakat belum memahami bahwa perkawinan anak tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan	Masyarakat menunjukkan sikap mendukung terhadap praktik perkawinan	Masyarakat melakukan perkawinan pada usia di bawah batas minimum yang

dimiliki masih terbatas pada aspek administratif saja	perundang-undangan.	nan anak.	telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan	Sementara itu, meskipun terdapat masyarakat yang memahami bahwa penetapan batas usia bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, mereka beranggapan bahwa perkawinan pada usia anak tidak dilarang. Apabila ditinjau lebih lanjut, sebagian masyarakat sebenarnya telah memahami dan
Masyarakat tidak mengetahui batasan usia anak	Masyarakat telah memahami pentingnya kepemilikan buku nikah sebagai bukti sah perkawinan			mengakui ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, namun pemahaman dan pengakuan tersebut tidak diikuti dengan kepatuhan dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Soekanto (1987) bahwa belum menjadi jaminan warga masyarakat mengakui ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi.

sumber data primer peneliti

Sementara itu, penyebab kesadaran hukumnya ditentukan oleh beberapa faktor yang memengaruhinya. Sebagaimana Soekanto (1987) faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yakni;

- a) Pengetahuan tentang ketentuan hukum,
- b) Pengakuan terhadap ketentuan hukum,
- c) Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Berkaitan dengan faktor pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan, diketahui bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui adanya aturan tersebut. Dalam hal persyaratan perkawinan, pemahaman masyarakat juga masih terbatas pada aspek administratif semata. Demikian pula terkait ketentuan batas usia perkawinan, sebagian masyarakat beranggapan bahwa tidak terdapat batasan usia dalam melangsungkan perkawinan. Selain itu, pemahaman mengenai substansi dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, termasuk tujuan penetapan batas usia untuk melangsungkan perkawinan, belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian masyarakat.

Faktor lain yang memengaruhi kesadaran hukum adalah penghargaan terhadap ketentuan hukum, yang tercermin dari sejauh mana reaksi masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini ketentuan mengenai hukum perkawinan, baik berupa sikap menerima maupun menolak. Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo sejauh ini menunjukkan reaksi penolakan terhadap ketentuan perkawinan. Hal tersebut ditunjukkan melalui anggapan bahwa perkawinan anak tidak melanggar hak asasi manusia, bahkan sebagian orang tua secara aktif mendukung praktik perkawinan anak meskipun mengetahui adanya aturan perkawinan. Selain itu, masyarakat memandang bahwa perkawinan anak merupakan praktik yang lazim dilakukan secara turun-temurun di lingkungan masyarakat setempat. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian (Agustin & Febriyani, 2022) bahwa masyarakat berlatar belakang budaya Jawa menganggap perkawinan anak merupakan hal yang wajar dibandingkan dengan masyarakat yang berlatar belakang budaya Batak.

Praktik menikahkan anak pada usia yang masih sangat muda oleh sebagian besar orang

tua dilakukan karena mengikuti adat kebiasaan yang berlaku. Sebagaimana pendapat (Dianingtyas, 2010; Sudartini, 2014; Sardi, 2016) bahwa etnis Jawa memiliki sifat yang penurut tidak menyimpang dengan ketentuan-ketentuan adat. Demikian menurut Wulandari (2016) di Desa Kahuripan, Kabupaten Tulang Bawang persepsi masyarakat etnis Jawa Timur karena adanya kebiasaan yang menganggap mengawinkan anak di usia muda adalah hal yang wajar walaupun belum siap dan belum mampu mengurus rumah tangga. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat etnis Jawa tidak terlepas dari cara pandang masyarakat terhadap perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan konsep budaya yang memandang budaya sebagai sistem keyakinan, pandangan, pendapat, persepsi, serta sikap individu terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sebagaimana Solikhah (2014) mengungkapkan bahwa budaya merupakan program mental yang melibatkan pikiran (*thinking*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) dan disebut *software of the mind*.

Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto, pengetahuan mengenai isi suatu peraturan hukum sangat penting, yang pada satu sisi dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang tinggal dalam suatu lingkungan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara pendidikan dan tingkat kesadaran hukum seseorang. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena dapat membentuk pola pikir yang lebih terarah. Hal ini terlihat dari cara seseorang memahami, menanggapi, serta menyelesaikan permasalahan, yang dipengaruhi oleh luas atau sempitnya wawasan yang dimilikinya. Sebagaimana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 tentang Pendidikan

Nasional menegaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, dan akhlak mulia yang diperlukan dirinya dan masyarakat bangsa dan negara.

Kondisi tersebut juga terjadi pada masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo, di mana tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah karena rata-rata hanya menempuh pendidikan hingga sekolah menengah pertama. Akibatnya, wawasan masyarakat masih terbatas. Dengan demikian, faktor pendidikan dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat. Hasil temuan Febriyanti & Et al. (2021) menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat di Desa Pamengkang Kabupaten Serang, yakni faktor pendidikan, kebiasaan tidak patuh hukum, dan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum dari KUA dan PPN. Demikian juga riset yang dilakukan Solikhah (2104:76) faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Sampiran, yakni faktor lingkungan, adat istiadat dan kebiasaan, pendidikan, dan juga ekonomi. Faktor lain yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa adalah kondisi ekonomi. Berdasarkan temuan, informan melakukan perkawinan anak karena tidak ingin menjadi beban bagi orang tua akibat keadaan ekonomi keluarga yang tergolong sulit. Orang tua pun mengizinkan anaknya menikah pada usia dini dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal ini karena setelah anak menikah, orang tua tidak lagi berkewajiban menanggung kebutuhan hidupnya, sehingga tanggung jawab tersebut

beralih kepada calon suaminya. Senada dengan pendapat Febriyanti & et al. (2021) menikahkannya anak mereka dapat mengurangi dan meringankan beban keluarga. Faktor lemahnya ekonomi menjadi alasan untuk melakukan perkawinan anak sebagaimana pendapat (Sardi, 2016) keadaan perekonomian seseorang yang lemah atau kurang akan menyebabkan perkawinan dini. Sering kali perkawinan anak dilakukan dengan anggapan bahwa pernikahan akan memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, pada kenyataannya, kondisi perekonomian tidak banyak berubah, bahkan terkadang justru menimbulkan kemiskinan baru. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi turut memengaruhi kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo.

Berdasarkan uraian tersebut, tingkat kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo masih tergolong rendah, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pendidikan dan kondisi ekonomi, kebiasaan masyarakat setempat, serta kurangnya sosialisasi. Masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo merupakan penduduk yang bermigrasi untuk mencari mata pencaharian baru melalui kegiatan berkebun. Kondisi topografi wilayah yang berupa pegunungan dan perbukitan menyebabkan akses terhadap fasilitas publik menjadi kurang memadai. Sarana pendidikan, misalnya, hanya tersedia hingga tingkat sekolah menengah pertama. Demikian pula prasarana transportasi darat yang masih berupa jalan tanah dan berbatu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo memiliki keterbatasan dalam akses terhadap layanan publik. Sebagaimana (Kartika & al., 2019) mengungkapkan bahwa akses kemudahan pendidikan dipengaruhi oleh faktor keterjangkauan geografis. Dengan demikian,

dapat dikatakan bahwa masyarakat di wilayah ini sangat minim memperoleh akses terhadap layanan publik, baik pendidikan maupun informasi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Darsini et al., (2019) semakin tinggi pendidikan maka akan semakin mudah untuk mendapatkan dan mengembangkan informasi yang didapat mengenai objek tertentu. Oleh karena pendidikan masyarakatnya yang rendah maka, pengetahuannya juga rendah.

Hal serupa terjadi pada masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo, di mana tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pengetahuan masyarakat, khususnya terkait regulasi yang mengatur tentang perkawinan. Kondisi ini berpengaruh pada tindakan masyarakat yang masih melakukan perkawinan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Y. B. Mantra yang dikutip oleh Notoatmodjo, pendidikan memengaruhi perilaku seseorang, termasuk pola hidupnya. Padahal, perkawinan anak secara jelas bertentangan dengan ketentuan batas usia minimum yang telah ditetapkan. Pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat tersebut berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu rendahnya pendidikan dan kondisi ekonomi, kebiasaan masyarakat setempat, serta kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan anak yang terjadi pada masyarakat, baik etnis Sunda, Jawa, Madura, maupun etnis lainnya, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum. Pendidikan yang rendah menjadi faktor penting yang memengaruhi kesadaran hukum

seseorang sehingga mendorong terjadinya perkawinan anak.

### **Kesimpulan**

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo rendah dikarenakan oleh; Pengetahuan Tentang Hukum yakni secara umum peraturan yang telah sah dan tersebar maka akan dengan sendirinya peraturan-peraturan tersebut akan tersebar luas dan diketahui secara umum namun sering kali di suatu golongan tertentu di masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka dalam hal ini mengenai peraturan hukum mengenai Undang-Undang Perkawinan yang secara yuridis telah sah dan berlaku diasumsikan bahwa undang-undang tersebut telah diketahui oleh masyarakat namun pada realitanya tidaklah demikian adanya. Hal ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait peraturan mengenai perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni; Pendidikan masyarakat yang rendah jika dilihat rata-rata hanya berpendidikan sekolah menengah pertama, hal ini sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat karena memiliki wawasan yang sempit dalam memecahkan suatu permasalahan dan dalam mengambil tindakan, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan sehingga masyarakat tidak tahu informasi tersebut, ekonomi yang rendah juga menjadi faktor yang mempengaruhi juga kesadaran hukum masyarakat dengan beranggapan menikah akan mengurangi beban orang tua dan juga beranggapan status ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi masyarakat terhadap sejauh

mana menerima ketentuan hukum tersebut. Masyarakat memiliki anggapan bahwa melakukan perkawinan anak merupakan hal yang biasa dan cenderung dianggap baik karena justru dengan begitu dapat menghindari hal yang tidak diinginkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghargaan terhadap ketentuan hukum yang mengatur perkawinan di masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo, yakni Nilai yang dianut masyarakat di mana perkawinan anak merupakan kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun dan dianggap hal yang biasa yang terjadi di lingkungan tersebut oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka peneliti mengemukakan saran. Diharapkan kepada orang tua untuk dapat memberikan dukungannya terhadap anak dengan memberikan pendidikan setinggi mungkin agar anak memiliki pola pikir, wawasan yang luas sehingga dapat berpikir secara rasional dan kritis sehingga dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi dapat berpikir apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dalam bertindak. Orang tua juga hendaknya mempertimbangkan kesiapan anak baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Demikian juga pada para remaja untuk lebih mengutamakan pendidikan terlebih dahulu agar dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat memiliki bekal dengan pengetahuan.

### **Referensi**

- Agustin, & Febriyani. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Terkait*, 1(1), 68.
- Arikunto, S. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bina Aksara.
- Darsini, Fahrurrozi, & Cahyono, E. A. (2019). Pengetahuan; Artikel Review. *Jurnal Keperawatan*.

- Fatimah, S. (2016). *Budaya dan Perjudohan dalam Perkawinan Anak*. 203.
- Febriyanti, & al., et. (2021). *Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pamengkang Kabupaten Serang*. 50.
- Joar. (2015). *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. 2.
- Kartika. (2019). *Fenomena Perkawinan Usia Anak pada Etnis Banjar*.
- Kartika, & al., et. (2019). *Fenomena Perkawinan Anak pada Etnis Banjar di Kelurahan Raya Belanti*.
- Maftuh, B., & Sapriya. (2005). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Ningsih, D. P. (2020). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur*.
- Nour, N. M. (2009). Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue. *Reviews in Obstetrics and Gynecology*, 2(1), 51.
- PUSKAPA. (2020). *Laporan Angka Perkawinan Anak di Indonesia*.
- Sardi. (2016). *Faktor Perekonomian dan Perkawinan Dini*.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1987). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Solikhah. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sampiran*. 76.
- Walgito, B. (2000). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Andi Offset.

**Biarkan halaman ini tetap ada**

[ halaman ini sengaja dikosongkan ]